BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan hasil penelitian diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pemerasan dengan pengancaman didasarkan kepada pertimbangan non-yuridis yang bersifat sosiologis, psikologis, kriminologis, dan filosofis. Disamping hal itu hakim juga mempertimbangkan hal yang memberatkan serta hal yang meringankan. Dalam putusan pengadilan negeri malang hal yang dapat memberatkan hukuman terdakwa adalah perbuatan terdakwa meresahkan mayarakat, dan hal yang dapat meringankan hukuman terdakwa adalah terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya dan terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya.
2. Didalam hukum pidana Islam tindak pidana pemerasan dengan pengancaman dikenal dengan *hirābah,* dimana dalam tindak pidana *hirābah* ini dapat dijatuhi hukuman *hudud* yaitu berupa potong tangan kanan dan kaki kiri secara bersilang, sanksi itu diperuntukkan untuk pelaku tindak pidana *hirābah* yang hanya mengambil harta seseorang tanpa membunuhnya seperti pada kasus putusan Pengadilan Negeri

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Malang Nomor 174/pid.B/2015/Pn.Mlg. Peringanan hukuman yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa berdasar pada pertobatan terdakwa setelah ditangkap, namun hukuman tetap dilaksanakan kepada terdakwa.

B. SARAN

Pasal 368 ayat 1 dan 2 KUHP yang menjelaskan tentang tindak pidana pemerasan dengan pengancaman sering kali tidak mempunyai pandangan khusus dan dianggap sebagai tindak pidana biasa, tetapi tanpa disadari tindak pidana ini sangat meresahkan masyarakat mengingat sering kali dan meraja lela tindak pidana pemerasan dengan pengancaman.

Diharapkan para pemerintah dan penegak hukum yang berwenang lebih memberi pandangan khusus pada tindak pidana pemerasan dengan pengancaman, serta lebih memeperhatikan masyarakatnya dengan memberi penyuluhan seperti simulasi penanganan tindak pidana pemerasan dengan penganaman.

Para hakim dalam memutus perkara hendaknya lebih mengutamakan kemaslahatan umum dengan mendasarkan segala keputusannya kepada UU dan KUHP yang mengatur tindak pidana seseorang, karena Negara Indonesia adalah Negara hukum yang menganut asas legalitas, sewajarnya para hakim memutus segala perkara sesuai dengan UU dan KUHP yang mengaturnya.s

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id